



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 089-K/PM.II-09/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUWADI.
Pangkat/NRP : Pelda/597841.
Jabatan : Ba Kodim 0621/Kab. Bogor.
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 4 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kodim 0621/Kab. Bogor Kel. Sukahati Kec.
Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0621/Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 di Sel Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014, selanjutnya dibebaskan oleh Danrem 061/Suryakencana selaku Papera pada tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/27/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-55/A-55/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/089-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 18 Maret 2015.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/089-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dakwaan diterima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 September 2013 jumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Suwadi.
2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 jumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangani Suwadi.
3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Febuari 2014 jumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Ibu Bambang.
4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tanggal 23 Oktober 2014 jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Dicky P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 September 2013 dan 6 November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi-2 (Purn. Sutyo susanto) di Perum BTN Ciparagi indah Blok A No. 12 A Rt.01 Rw 01 kel Ciparagi Kec. Bogor Utara kota Bogor , dan dirumah Terdakwa di asrama Kodim 0621/ Kab Bogor Kec. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Pelda Suwadi) masuk menjadi TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secara Milusuk di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dengan pangkat Perda dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes di Pusdukkes Kramat Jati Setelah selesai Susjurta di tugaskan Yonkes Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2003, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif Raider 323/Kostrad sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0621/Kab Bogor sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Nrp. 597841.
- b Bahwa sekira bulan April 2013 sebelum sdr Dicky Permatha Susanto, SH (saksi-1) wisuda Sarjana Hukum dari universitas Pakuan Bogor, Terdakwa serng main ke toko milik orang tua Saksi-1 yaitu sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) di dekat asrama Yonkes Ciluar Bogor dan membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui jalur Sepa PK, kemudian pada bulan juni 2013 Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi-1 agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK.
- c Bahwa kemudian Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang diurus oleh Terdakwa pasti lulus dengan catatan harus menyiapkan sejumlah uang dan mengatakan “udah kamu tentang saja, pokoknya kamu menadi tentara melalui saya pasti lulus karena ada om di SUAD” kemudian Terdakwa pun mengatakan sudah banyak melulus kan orang lain menjadi TNI diantaranya ada dua orang yang lulus menjadi AKBRI dengan menunjukan topi warna hitam yang ada tulisan “AKABRI” setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujuinya.
- d Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar melalui Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta dan Saksi-1 mendapat nomor tes, kemudian tanggal 12 September 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Perum BTN Ciparigi Indah Blok A No. 12 Rt. 01 Rw. 01 Kel Ciparigi Kec. Bogor Utara kota Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih pada bulan Oktober 2013 mengikuti tes Kesempataan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.
- e Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus di Kesempatan Jasmani, selang berapa hari kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 kembali dan bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada saat tes MI, Keswa dan Pantohir daerah nama Saksi-1 tetap tidak muncul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2013 Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh datang datang kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Kel. Sukahati Pemda Cibinong Kab. Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangakat nama Saksi-1 di tes Pantohir Pusat, uang tersebut diteima oleh sdr. Endah Winami (saksi-4) isti Letkol Inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) namun tidak mau menandatangani kwitansi (baru ditandatangani pasa tanggal 10 Febuari 2014 oleh Saksi-4 penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri Sofiana (Saksi-3) dan Saksi-1.
- g Bahwa Terdakwa meneriama uang dari Saksi-2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian yang Terdakwa terima langsung Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yaitu tanggal 12 September 2013 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 7 Oktober 2013 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di perum BTN Ciparagi Indah Blok A No. 12 Rt. 01 Rw. 01 Kel Ciparagi Kec Bogor Utara Kota Bogor, dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupah) diterima langsung oleh Saksi-4 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Kel. Sukahati Pemda Cibinong Kab. Bogor, dalam hal ini Terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- h Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-2 mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan ternyata Saksi-1 tidak lulus Sepa-PK dan tidak menjadi anggota TNI yang pada akhirnya Saksi-2 menderita sakit stroke, rumah BTN di Purwakarta sudah dijual untuk biaya Saksi-1 masuk Sepa-PK yang uang nya sudah di serahkan kepada Terdakwa.
- i Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu sdri Ratna Hendrawati (isti Terdakwa) dan pihak kedua Sdr Dickiy Permatha Susanto, SH(Saksi-1) yang disaksikan oleh pihak kesatu sdr Purn. Setyo Susanto(Saksi-2) dan pihak kedua sdr Sukarman, Sdri Ratna Nurhendrawati (istri Terdakwa) baru mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Purn. Setyo Susanto (saksi-2)

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : DICKY PERMATAHA SUSANTO,
SH.
Pekerjaan : Wirausaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Bogor 5 Januari 1991 .

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum BTN. Ciparagi Indah Blok.A No. 12
RT. 01

RW. 01 Kel. Ciparagi Kec. Bogor Utara Kota
Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Suwadi) sejak kecil karena dulu Terdakwa satu kesatuan dengan orang tua Terdakwa di Yonkes Divif 1 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sekira bulan April 2013 sebelum Saksi wisuda di Unpak (Universitas Pakuan Bogor Terdakwa sering main ke toko milik orang tua Terdakwa di dekat asrama Yonkes Ciluar Bogor membujuk Saksi untuk masuk tentara melalui jalur Sepa PK, pada bulan Juni 2013 Saksi diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK, selanjutnya pada tanggal 10 September 2013 Saksi mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK di Anjendam Jaya Cililitan Jakarta .

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi di perum BTN Ciparigi Indah blok A No 12 Rt.01 Rw.01 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota bogor untuk meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi mengikuti tes kesehatan di kodam jaya dan dinyatakan lulus, selanjutnya masih di bulan Oktober 2013 mengikuti tes kesamaptaan Jasmani di Kodam Jaya Saksi dinyatakan tidak lulus Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak lulus kesamaptaan jasmani.

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi kembali untuk kembali bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada saat tes MI, Keswa dan Pantohir dan nama Saksi tetap tidak muncul.

5. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 Saksi dan sdr Setyo Susanto Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi di tes Pantohir pusat dan uang tersebut diterima oleh sdri Endah Winani istri letkol inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor)namun tidak mau menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah beberapa bulan ternyata Saksi tidak juga mengikuti Pantohir pusat sedangkan teman-teman Saksi sudah masuk pendidikan Sepa-PK, Saksi baru menyadari hal ini tidak wajar karena Terdakwa menjanjikan Saksi bisa menyusul pendidikan, mendengar hal tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu uang peyaya dan siap mengundurkan diri dari proses pendaftaran tentara melalui jalur Sepa-PK, pada tanggal 10 Februari 2014 Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dan meminta tandatangan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kwitansi tersebut ditandatangani oleh ibu Bambang (sdri Endah Winarni).

7. Bahwa pada saat itu Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengikuti Sepa-PK karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dengan mengatakan "udah kamu tenang aja, pokoknya kamu menjadi tentara melauai saya pasti lulus karena ada omnya di SUAD" dan Terdakwa mengatakan sudah banyak meluluskan orang lain menjadi anggota TNI diantaranya ada dua orang yang lulus menjadi AKABRI dengan menunjuka topi warna hitam yang ada tulisan AKABRI.

8. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menunjukkan tapi dengan tulisan Akabri agar Saksi tertarik masuk TNI jalur Spa PK.

- Terdakwa masih sanggup membantu untuk memintakan uang kepada Ibu Endah Minarni.
- Sebelumnya Saksi sudah tahu dengan Ibu Endah Winarni.
- Saksi diperkenalkan dengan Ibu endah Winarni di Toko orang tua Saksi di Ciluar Bogor.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : SETYO SUSANTO.
Pekerjaan : Purn. TNI AD.
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 15 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal: Perum BTN Ciparigi Indah Blok . A No 12, RT 01, RW 01, Kel. Ciparigi Utara Bogor Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Suwandi) sejak tahun tahun 1986 di Yonkes Divif 1 Kostrad pada saat itu Saksi masih dinas aktif dan satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan April 2013 sebelum anak Saksi Sdr Dicky Permatha Susanto, SH (Saksi-1) wisuda di Universitas Pakuan Bogor (Unpak) Terdakwa sering main ke toko milik Saksi di dekat Asrama Yonkes Ciluar Bogor membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui jalur Sepa-PK, pada bulan Juni 2013 Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membujuk Saksi-1 agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar melalui Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta, pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum BTN Ciparigi Indah Blok A No.12 Rt 01 Rw. 01 Kel. Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor untuk meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada tanggal Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih pada bulan Oktober 2013 mengikuti tes Kesemapataan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus di Kesemapataan jasmani, selang berapa hari kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 kembali dan bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada saat tes MI, Keswa dan Pantohir daerah namun nama Saksi-1 tetap tidak muncul.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2013 Saksi dan Saksi-1 disuruh datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat Saksi-1 di tes Pantohir Pusat, uang tersebut diterima oleh Sdri Endah Winarni istri Letkol Inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) namun tidak mau menandatangani kwitansi, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa.

6. Bahwa setelah beberapa bulan ternyata Saksi-1 tidak juga mengikuti Pantohir pusat sedangkan teman-temannya sudah masuk pendidikan Sepa-PK, Saksi baru menyadari hal ini tidak wajar karena Terdakwa menjanjikan Saksi-1 bisa menyusul pendidikan, mendengar hal tersebut Saksi sudah tidak percaya dan Saksi-1 mengundurkan diri dari proses pendaftaran tentara melalui jalur Sepa-PK.

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan meminta tandatangan kwitansi penyerahan uang terakhir sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang kwitansi tersebut di tandatangani oleh ibu Bambang (Sdri Endah Winarni).

8. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk anak Saksi yaitu Dicky Permata Suasanto, SH (Saksi-1) mengikuti tes Sepa -PK karena Terdakwa datang menemui Saksi dan menawarkan diri untuk memasukan Saksi-1 menjadi Tentara melalui Sepa-PK, Terdakwa menjanjikan dan mengatakan "udah kamu tenang aja, pokoknya kamu menjadi Tentara melauai saya pasti lulus karena di SUAD ada om dan sudah banyak meluluskan orang lain menjadi TNI diantaranya ada dua orang yang lulus menjadi AKABRI dengan menunjukan topi warna hitam ada tulisan AKABRI."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-1, kami mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Saksi hanya menerima uang gaji pensiun perbulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena potongan pinjaman di Bank saudara untuk diberikan kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak lulus Sepa-PK dan tidak menjadi anggota TNI, Saksi menderita sakit Stroke, rumah ngontrak karena rumah yang di Perum BTN di Purwakarta sudah dijual untuk biaya anak Saksi (Saksi-1) masuk Sepa-PK yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta tolong agar Sdr. Dicky bisa masuk TNI adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Saksi sebenarnya sudah tahubahwa Ibu Endah Winarni (Istri Kasdim Bogor/Istri Bapak Bambang) yang akan membantu Saksi memasukkan Sdr. Dicky menjadi anggota TNI.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama lengkap : SOFIANA
Pekerjaan : (Ibu rumah tangga)
Tempat/tgl lahir : Jakarta 25 Agustus 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum BTN Ciparigi Indah Blok . A No 12 RT 01 RW
01 Kel. Ciparigi Utara Bogor Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Suwadi) sejak tahun 1994 di Yonkes 1 Kostrad pada saat itu Terdakwa satu kesatuan dengan suami Saksi (sdr. Purn.Setyo Susanto / Saksi-2) Saksi bersama Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan April 2013 sebelum anak Saksi yang bernama Dicky Permata Susanto, SH (Saksi-1) wisuda di Universitas Pakuan Bogor (Unpak) Terdakwa sering main ke toko milik Saksi di dekat Asrama Yonkes Ciluar Bogor membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui Sepa-PK, pada bulan Juni setelah Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi-1 lagi agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK, kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 kerumah Saksi di Perum BTN Cipaarigi Indah Blok A no.12 Rt.01 Rw.01 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor Terdakwa datang untuk meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta foto copy nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih bulan



putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti tes Kesamapataan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa kemudian pada bulan 7 Oktober 2013 Saksi -2 dan Saksi-1 disuruh datang kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/ Kab Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 di tes Pantohir Pusat, kemudian setelah beberpa bulan kemudian Saksi-1 tidak juga mengikuti Pantohir Pusat, kemudian setelah bebeapa bulan kemudian Saksi-1 tidak juga mengikuti Pantohir pusat sedangkan teman-temannya sudah masuk pendidikan Sepa-PK.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 bahwa Saksi-1 akan menjadi tentara yang diurus oleh Terdakwa dengan catatan harus menyiapkan sejumlah uangnya dan Terdakwa menjanjikan yang manis-manis pasti lulus karena ada omnya di SUAD mengatakan juga sudah banyak meluluskan orang lain menjadi anggota TNI diantaranya ada dua orang yang lulus menjadi AKABRI dengan menunjukan topi warna hitam yang ada tulisan AKABRI.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi-1, kami mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), Saksi hanya menerima uang gaji pensiun perbulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah) karena potongan pinjaman di Bank saudara untuk diberikan kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak lulus Sepa-PK dan tidak menjadi anggota TNI, Saksi menderita sakit Stroke, rumah ngontrak karena rumah yang di Perum BTN di Purwakarta sudah dijual untuk biaya anak Saksi (Saksi-1) masuk Sepa-PK yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ENDAH WINARNI
Pekerjaan : (Ibu rumah tangga)
Tempat/tgl lahir : Magelang 10 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kamboja Dalem No.33 L Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Suwadi) sejak tahun 2005 di Makodim 0621/Kab. Bogor di Cibinong sejak suami Saksi bertugas sebagai Kasdim 0621/Kab Bogor Cibinong namun tidak ada hubungan keluarga/family.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah mengurus sdr Dicky Permatha Sisanto, SH (Saksi-1) untuk masuk TNI AD melalui jalur Sepa-PK di Kodam Jaya, yang mengurus Saksi-1 untuk masuk TNI AD melalui jalur Sepa-PK adalah Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi untuk membantu Saksi-1 pada saat tes Kesamaptaan Jasmani di Kodam Jaya, fotocopy tes nya Saksi minta dari Terdakwa dan Saksi serahkan kepada teman Saksi, tetapi Saksi-1 gagal karena lari, pull up dan ranangnya kurang.

4. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa pada hari minggu tanggal lupa pada bulan Oktober 2013 di rumah Terdakwa di Cibinong Kab Bogor sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun diambil oleh Tersangka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) alasan Terdakwa untuk diberikan kepada orang kesehatan, Saksi hanya menerima sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan November 2014 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi menyaksikannya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jumlah keseluruhan yang diterima Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tes kesehatan dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tes Kesamapataan Jasmani, kesehatan lulus namun Kesamapataan Jasmani tidak lulus.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menentukan berapa jumlah biaya untuk masuk TNI AD melalui jalur Sepa-PK kepada Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 untuk keperluan tes TNI AD melalui jalur Sepa-PK.

7. Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa untuk bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya diperkenalkan dan Saksi tidak pernah mengatakan bertanggung jawab mengurus Saksi-1 masuk jalur Sepa-PK sampai lulus, yang bertanggung jawab dalam hal mengurus Saksi-1 untuk masuk TNI AD melalui jalur Sepa-PK adalah Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak lulus Sepa-PK dan mengalami kerugian sejumlah uang yang jumlahnya tidak Saksi ketahui kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencaci maki Saksi melalui SMS dan telpon karena mereka menganggap Saksi yang bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pelda Suwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam IV/Diponogoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk dengan pangkat Perda dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes di Pusdikkes Kramat Jati setelah selesai Susjurta di tugaskan Yonkes Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0621/Kab Bogor sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Nrp. 597841.

- 2 Bahwa Terdakwa (Pelda Suwandi) kenal dengan Purn, Setyo Susanto (Saksi-2) sejak tahun 1986 di Yonkes Divif 1 Kostrad pada Saksi-2 masih dinas aktif dan satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan family/keluarga.
- 3 Bahwa pada bulan September 2013 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di toko pakaian milik Saksi-2 di depan Asrama Yonkes Ciluar, saat itu kami membicarakan anak Saksi-2 yaitu Dicky Pramatha Susanto, SH (Saksi-1) yang mau mndaftar ikut mendaftar Sepa-PK tahun 2013 di Kodam Jaya, pada saat itu Terdakwa mengatakan siapa membantu.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama istrinya sdri Sofiana (Saksi-3) dan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di perum Kodim 0621/Kab Bogor Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor mengulang menyampaikan berkeinginan untuk memasukan putranya (Saksi-1) menjadi anggota TNI AD di Kodam Jaya dan menanyakan apa saja yang harus dipersiapkan, lalu Terdakwa sampikan bahwa ada yang bisa membantu dan nanti akan Terdakwa perkenalkan dengan ibu Endah Winarni (Saksi-4) yang merupakan istri Letkol Bambang Rohani (Mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) Terdakwa hanya menjambatani saja dan Saksi-2 menyetujui dan meminta bertemu dengan Saksi-4 yang beralamat di Jl Kamboja Dalam No. 33A Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-4 bertemu dengan Saksi-2 di toko milik Saksi-2, pada saat pertemuan ada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-1, kami hanya membicarakan tentang rencana Saksi-1 yang ingin masuk Sepa-PK TNI AD dan Saksi-4 bersedia membantu untuk proses pengurusannya, Saksi tidak menentukan berapa biaya untuk masuk Sepa TNI AD kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-4 ada pembicaraan tentang hal tersebutdengan Saksi-2.
- 6 Bahwa saksi-1 mendaftar Sepa-PK TNI AD di Kodam Jaya Jakarta, pada saat penyerahan uang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-1 belum mendaftar, kemudian penyerahan uang kedua Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah mendaftar dan sudah mendapatkan nomor tes, selanjutnya Saksi-1 melaksanakan tes kesehatan dan dinyatakan lulus, setelah itu dilanjutkan jasmani dan dinyatakan tidak lulus, karena tidak lulus kemudian Saksi-4 menyampaikan bahwa bisa disusulkan kelulusan jasnya dan kemudian atas kesepakatan bersama Saksi-2 pada tanggal 6 November 2013 menyerahkan uang yang ketiga kepada Saksi-4 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun kwitansinya dibuat kemudian tanggal 10 Februari 2014, dan Saksi-1 tidak bisa berhasil disusulkan kelulusannya di tes Sepa PK TNI AD.
- 7 Bahwa dalam mengurus Sdr. Dicky P masuk menjadi anggota TNI AD, Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor, jadi uang yang Terdakwa terima dari Bp. Setyo Susanto kemudian diserahkan kepada Ibu Endah Winarni. Sementara Terdakwa hanya menerima fee dari Ibu Endah Winarni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian yang Tersangka terima langsung Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu tanggal 12 September 2013 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 7 Oktober 2013 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 Perum BTN Ciparigi Indah Blok A no.12 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor dan langsung diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2, dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh Saksi-4 di Rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/ Kab. Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor.
- 9 Bahwa Terdakwa menerima fee dari Ibu Endah Winarni sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Ibu Endah Winarni menerima Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang kepada keluarga Setyo Susanto sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) masih dipegang oleh Ibu Endah Winarni yang menurutnya telah diserahkan kepada Panitia penerimaan di Ajendam Jaya Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa
Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 September 2013 jumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Suwadi.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 jumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangani Suwadi.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Februari 2014 jumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Ibu Bambang.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tanggal 23 Oktober 2014 jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Dicky P.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa benar (Pelda Suwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan secata Milsuk di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes di Pusdikkes Kramat Jati setelah selesai Susjurta di tugaskan Yonkes Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2003, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif Raider 323/Kostrad sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0621/Kab Bogor sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Nrp. 59784.

2. Bahwa benar sekira bulan April 2013 sebelum sdr Dicky Susanto, Sh (Saksi-1) wisuda Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan Bogor, Terdakwa sering main ke toko milik orang tua Saksi-1 yaitu sdr. Purn. Setyo Susanto



(Saksi-2) adalah Tetrisma Yonkes Ciluar Bogor dan membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui jalur Sepa-PK, kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi-1 agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang diurus oleh Tersangka pasti lulus dengan catatan harus menyiapkan sejumlah uang dan mengatakan “udah kamu tenang aja, pokoknya kamu menjadi Tentara melalui saya pasti lulus karena ada om di SUAD” kemudian Terdakwa pun mengatakan sudah banyak meluluskan orang lain menjadi anggota TNI diantaranya ada dua orang yang lulus mnjadi AKABRI dengan menunjukan topi warna hitam yang bertuliskan “AKABRI”, setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujuinya.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar melalui Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta dan Saksi-1 mendapat nomor tes, kemudian pada tanggal 12 September 2013 Tersangka datang kerumah Saksi-2 di Perum BTN Ciparigi Indah Blok A No. 12 Rt.01 Rw.01 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor untuk meminta uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih pada bulan Oktober 2013 mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.

5. Bahwa benar dalam mengurus Dicky Permataha menjadi anggota TNI AD ternyata Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor yang berperan menghubungi Panitia Penerimaan di Ajendam Jaya Jakarta.

6. Bahwa benar kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus di Kesamaptaan Jasmani, selang berapa hari kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 kembali dan bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada tes MI, Keswa dan Pantohir daerah nama Saksi-1 tetap tidak muncul.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 November 2013 Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh datang kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 di tes Pantohir Pusat, uang tersebut diterima oleh sdri Endah Winarni (Saksi-4) istri Letkol Inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) namun tidak menanda tangani kwitansi (baru di tanda tangani pada tanggal 10 Februari 2014 oleh Saksi-4) penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu sdri Sofiana (Saksi-3) dan Saksi-1.



putusan.mahkamahagung.go.id jumlah uang Bp. Setyo Susanto (Saksi-2) yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu bambang) istri Kasdim 0621/Bogor. Terdakwa mendapat pembagian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Ibu Endah Winarni mendapat Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan hasil kesepakatan kedua bulah pihak maka dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu sdr Ratna Hendrawati (istri Terdakwa) dan pihak kedua sdr Dicky Permatha Susanto, SH (Saksi-1) yang diselesaikan oleh pihak kesatu sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) dan pihak kedua sdr. Sukarman, sdr Ratna Nurhendawati (istri Terdakwa) telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2).

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Bp Setyo Susanto. Sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada di Ibu Endah Winarni (istri Kasdim 0621/Bogor).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan namun demikian terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbacc : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur



dan undang-undang yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Suwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan secata Milsuk di Kodam IV/ Diponogoro setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes di Pusdikkes Kramat Jati setelah selesai Susjurta di tugaskan Yonkes Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2003, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif Raider 323/Kostrad sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0621/Kab Bogor sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Nrp. 59784.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *Opzet Als Dogmerk* sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira bulan April 2013 sebelum sdr Dicky Susanto, Sh (Saksi-1) wisuda Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan Bogor, Terdakwa sering main ke toko milik orang tua Saksi-1 yaitu sdr. Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) di dekat Asrama Yonkes Ciluar Bogor dan membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui jalur Sepa-PK, kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi-1 agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang diurus oleh Tersangka pasti lulus dengan catatan harus menyiapkan sejumlah uang dan mengatakan “udah kamu tenang aja, pokoknya kamu menjadi Tentara melalui saya pasti lulus karena ada om di SUAD” kemudian Terdakwa pun mengatakan sudah banyak meluluskan orang lain menjadi anggota TNI diantaranya ada dua orang yang lulus menjadi AKABRI dengan menunjukan topi warna hitam yang bertuliskan “AKABRI”, setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujuinya.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar melalui Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta dan Saksi-1 mendapat nomor tes, kemudian pada tanggal 12 September 2013 Tersangka datang kerumah Saksi-2 di Perum BTN Ciparigi Indah Blok A No. 12 Rt.01 Rw.01 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor untuk meminta uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih pada bulan Oktober 2013 mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa benar dalam mengurus Dicky Permataha menjadi anggota TNI AD ternyata Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor yang berperan menghubungi Panitia Penerimaan di Ajendam Jaya Jakarta.

5. Bahwa benar kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus di Kesamaptaan Jasmani, selang berapa hari kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 kembali dan bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada tes MI, Keswa dan Pantohir daerah nama Saksi-1 tetap tidak muncul.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 November 2013 Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh datang kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 di tes Pantohir Pusat, uang tersebut diterima oleh sdri Endah Winarni (Saksi-4) istri Letkol Inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) namun tidak menanda tangani kwitansi (baru di tanda tangani pada tanggal 10 Februari 2014 oleh Saksi-4) penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu sdri Sofiana (Saksi-3) dan Saksi-1.

7. Bahwa benar jumlah uang Bp. Setyo Susanto (Saksi-2) yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor. Terdakwa mendapat pembagian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Ibu Endah Winarni mendapat Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan hasil kesepakatan kedua buluh pihak maka dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu sdri Ratna Hendrawati (istri Terdakwa) dan pihak kedua sdr Dicky Permatha Susanto, SH (Saksi-1) yang diselesaikan oleh pihak kesatu sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) dan pihak kedua sdr. Sukarman, sdri Ratna Nurhendawati (istri Terdakwa) telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2).

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Bp Setyo Susanto. Sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada di Ibu Endah Winarni (istri Kasdim 0621/Bogor).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa kata “rangkaiian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “*Samenweefsel Van Verdichtels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan.

“Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang suatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur



1. Bahwa benar sekira bulan April 2013 sebelum sdr Dicky Susanto, Sh (Saksi-1) wisuda Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan Bogor, Terdakwa sering main ke toko milik orang tua Saksi-1 yaitu sdr. Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) di dekat Asrama Yonkes Ciluar Bogor dan membujuk Saksi-1 untuk masuk tentara melalui jalur Sepa-PK, kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi-1 diwisuda Sarjana Hukum kemudian Terdakwa datang lagi dan membujuk Saksi-1 agar mau mendaftar tentara melalui jalur Sepa-PK.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang diurus oleh Tersangka pasti lulus dengan catatan harus menyiapkan sejumlah uang dan mengatakan “udah kamu tenang aja, pokoknya kamu menjadi Tentara melalui saya pasti lulus kerena ada om di SUAD” kemudian Terdakwa pun mengatakan sudah banyak meluluskan orang lain menjadi anggota TNI diantaranya ada dua orang yang lulus mnjadi AKABRI dengan menunjukan topi warna hitam yang bertuliskan “AKABRI”, setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujuinya.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 September 2013 Saksi-1 mendaftar melalui Sepa-PK di Ajendam Jaya Cililitan Jakarta dan Saksi-1 mendapat nomor tes, kemudian pada tanggal 12 September 2013 Tersangka datang kerumah Saksi-2 di Perum BTN Ciparigi Indah Blok A No. 12 Rt.01 Rw.01 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor untuk meminta uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta nomor tes, kemudian pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan di Kodam Jaya dinyatakan lulus selanjutnya masih pada bulan Oktober 2013 mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani di Kodam Jaya Saksi-1 dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa benar dalam mengurus Dicky Permataha menjadi anggota TNI AD ternyata Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor yang berperan menghubungi Panitia Penerimaan di Ajendam Jaya Jakarta.
5. Bahwa benar kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus di Kesamaptaan Jasmani, selang berapa hari kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 kembali dan bisa mengikuti tes berikutnya, namun ternyata pada tes MI, Keswa dan Pantohir daerah nama Saksi-1 tetap tidak muncul.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 November 2013 Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh datang kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0621/Kab Bogor Sukahati Pemda Cibinong Kab Bogor dan disuruh membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengangkat nama Saksi-1 di tes



Pantohir Pusat, uang tersebut diterima oleh sdri Endah Winarni (Saksi-4) istri Letkol Inf Bambang Rohani (mantan Kasdim 0621/Kab Bogor) namun tidak menanda tangani kwitansi (baru di tanda tangani pada tanggal 10 Februari 2014 oleh Saksi-4) penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu sdri Sofiana (Saksi-3) dan Saksi-1.

7. Bahwa benar jumlah uang Bp. Setyo Susanto (Saksi-2) yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor. Terdakwa mendapat pembagian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Ibu Endah Winarni mendapat Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan hasil kesepakatan kedua bulah pihak maka dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu sdri Ratna Hendrawati (istri Terdakwa) dan pihak kedua sdr Dicky Permatha Susanto, SH (Saksi-1) yang diselesaikan oleh pihak kesatu sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2) dan pihak kedua sdr. Sukarman, sdri Ratna Nurhendawati (istri Terdakwa) telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr Purn. Setyo Susanto (Saksi-2).

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Bp Setyo Susanto. Sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada di Ibu Endah Winarni (istri Kasdim 0621/Bogor).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang“, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa sekira bulan September, Oktober dan November 2013 telah menerima uang dari Setyo Susanto sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Setyo Susanto Bogor dan di rumah Terdakwa di Bogor untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr. Dicky Permatha Susanto, SH menjadi anggota TNI AD melalui jalur Sepa PK. Setelah Dicky Permatha Susanto, SH mendaftar calon Siswa Spa PK kemudian menyerahkan foto copy pendaftaran kepada Terdakwa dan mengikuti tes kesehatan lulus dan tes jasmani tidak lulus.



Sesungguhnya Dicky telah menyerahkan uang yang diberikan kepada Terdakwa dikembalikan namun Terdakwa hanya mengembalikan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena sisanya sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Ibu endah Winarni (Ibu Bambang) istri Kasdim 0621/Bogor, yang berperan mengurus kelulusan Dicky kepada Panitia penerimaan.

- 2 Bahwa benar pada hakekatnya untuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya apapun asalkan memenuhi syarat dan lulus ujian saringan. Terdakwa bukanlah panitia penerimaan calon Siswa namun telah berani menjanjikan kepada Sdr. Dicky akan diterima menjadi Siswa Spa PK.
- 3 Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Dicky Permatataha karena belum mengembalikan sebagian uang yang diserahkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 September 2013 jumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Suwadi.
b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 jumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangani Suwadi.
c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Februari 2014 jumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Ibu Bambang.
d. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tanggal 23 Oktober 2014 jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Dicky P.
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



21 Direktoꀀi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUWADI PELDA NRP. 597841, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 September 2013 jumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Suwadi.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 jumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangani Suwadi.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Febuari 2014 jumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Ibu Bambang.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tanggal 23 Oktober 2014 jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani Dicky P. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762 , Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk. Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, SH.
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH., MH.
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)